

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan dan anak, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan dan anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.

Setelah pengesahan UU TPKS, kita memasuki babak baru memastikan implementasinya. Saat ini, proses perumusan aturan turunan UU TPKS tengah berlangsung. Melalui 10 pasal, UU TPKS memandatkan pembentukan 10 peraturan turunan pelaksana berupa lima Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (PerPres). Upaya penyusunan rancangan aturan pelaksana tersebut perlu dipercepat. Implementasi UU TPKS juga membutuhkan aturan-aturan institusi terkait yang relevan, terutama untuk memandu aparat penegak hukum.

Sebagai garda terdepan, aturan di tingkat kepolisian menjadi sangat penting. Pedoman mengenai pelaporan, penyelidikan dan penyidikan perlu disinkronisasikan atau diharmonisasikan dengan tiga hal yakni: UU TPKS, aturan pelaksana UU TPKS khususnya yang berkaitan dengan Tata Cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, serta kebutuhan stakeholder di lapangan, dan pedoman internal penanganan kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sebagaimana halnya yang telah dimiliki oleh Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan RI.

Sementara itu, kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditengarai berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban

untuk melaporkan kasusnya. Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012 – 2021 (10 tahun) menunjukkan sekurangnya ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan pada Januari s.d November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Jumlah pengaduan masih akan terus bertambah, termasuk ke lembaga penyedia layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil maupun UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)<sup>1</sup>.

Di tengah harapan publik menghadapi kasus kekerasan seksual yang terus terjadi, UU yang berlaku sejak tanggal 9 Mei 2022, UU TPKS masih dikenali luas dan baik oleh aparat penegak hukum, Kementerian/Lembaga di Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga layanan dan masyarakat. Sosialisasi UU TPKS karenanya perlu perhatian khusus sehingga UU ini dapat segera diimplementasikan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan korban.

Karenanya, dalam rangkaian Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKTP) 2022, Komnas Perempuan dan jaringannya menyerukan Ciptakan Ruang Aman, Kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemilihan tema ini merupakan bentuk komitmen untuk terus mengawal implementasi UU TPKS. K16HAKTP secara nasional pertama kali dilansir Komnas Perempuan pada 2001, sebagai bagian dari pelaksanaan mandatnya sebagai lembaga negara hak asasi manusia, sebagai mana diatur dalam Keputusan Presiden No.181 tahun 1998 yang diperbaharui melalui Peraturan Presiden No.65 tahun 2005 tentang Komnas Perempuan. K16HAKTP dilakukan setiap tahunnya sejak tanggal 25 November hingga 10 Desember untuk menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah juga hak perempuan, dan bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dilepaskan dari upaya menghapus segala bentuk kekerasan

---

<sup>1</sup> Yudi 'Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022), [www.kornas.perlinungan.perempuan.dan.anak.com](http://www.kornas.perlinungan.perempuan.dan.anak.com) ; diakses tanggal 10 Januari 2023

terhadap perempuan. Dalam rangka kampanye internasional hari anti kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan menyerukan:

1. Kementerian PPA dan KemenhukHAM memastikan langkah implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk perumusan aturan turunan dan pelaksanaan sosialisasi secara meluas;
2. Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) untuk
  - a. mengimplementasikan UU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual di seluruh wilayah kerja masing-masing dengan memperhatikan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual
  - b. mempercepat peningkatan kapasitas aparat dalam menjalankan amanat UU TPKS;
3. Polri untuk mempercepat proses menaikkan status kelembagaan UPPA menjadi Direktorat dan menyusun pedoman internal penanganan kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
4. Masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil, dan privat sektor bersama-sama secara aktif melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masing-masing, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
5. Mengajak media untuk mendukung dan memberitakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rangkaian K16HAKTP, yang dilakukan oleh pemerintah, kementerian / lembaga, organisasi masyarakat dan lain-lain.

Sedangkan di Kabupaten Majalengka Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka meningkat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka menyebut, kasus tersebut meningkat dua kali lipat pada 2022, dibanding tahun sebelumnya. Kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dua jenis kasus yang kerap terjadi di daerah berjuduk 'Kota Angin' itu. Tahun 2021 kurang lebih ada 20 kasus.

Tahun 2022 hampir dua kali lipat, ada 43 kasus. Tahun ini baru satu kasus yang melapor ke kami," kata Kabid PPA DP3AKB Kabupaten Majalengka Yuyun Yuhana, Meningkatnya kasus tersebut karena banyak hal. Menurut Yuyun, gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihaknya diklaim jadi salah satu pemicu. "Kenaikan itu karena kita sering turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi, bimtek (bimbingan teknis), dan meningkatkan satgas KDRT. Memang secara jumlah meningkat, tapi secara tugas kami di DP3AKB mungkin jadi dikenal sama masyarakat.

Sehingga masyarakat jadi tahu cara melaporkannya kalau ada kasus kekerasan. Dari data kasus tersebut, menurutnya banyak laporan perkara kekerasan seksual. Korban rata-rata anak di bawah umur. Pelakunya pun mayoritas dilakukan orang terdekat korban. "Dari jumlah kasus itu kebanyakan kekerasan seksual. Untuk umur korban, macam-macam. Ada yang umur 12 tahun, ada juga yang 6 tahun, Itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Pamannya, kakaknya, bapak tirinya, hingga tetangganya. Ada juga anak kecil yang lagi jajan sama tukang dagangannya dilecehkan. Sementara terkait kasus KDRT, perkara itu mayoritas dialami pasangan suami-istri (pasutri) usia matang.

Salah satu latar belakang kekerasannya adalah faktor ekonomi. "Nggak ada yang dilakukan oleh warga yang nikah dini. Malah banyak dialami oleh warga yang berusia matang. Kalau faktornya itu karena fisik, ekonomi, suami yang temperamental. Ajak Korban Melapor, yuyun menyampaikan bagi warga Majalengka yang mengalami kekerasan seksual dan KDRT, selain langsung melapor ke pihak kepolisian, korban bisa melapor ke pejabat lingkungan hingga dinas terkait. Di bawah itu (tingkat desa) ada satgas PKDRT, PLKB, Motekar, RT, RW, bagian pemerintah desa, masyarakat bisa lapor ke sana. Tahapannya itu, nanti dimediasi dulu di desa. Kalau tidak selesai nanti kami yang turun-tangan," jelas Yuyun. "Langsung ke kami juga bisa. Nanti kami cek, ke pihak desanya, RW dan RT-nya sudah ada informasi atau belum. Jadi tetep kita libatkan dari susunan pemerintah tingkat bawah," sambungnya.



Adapun cara membuat laporan terkait kasus tersebut sangat mudah. Korban bisa menjelaskan kronologi kejadian secara langsung atau menghubungi via telepon. "Lapornya bisa lewat WhatsApp atau langsung secara lisan. Terus kami juga nanti ada aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak, tapi itu belum diluncurkan. Pelaporannya nggak ribet, cukup ada korban, pelapor, dan penjelasan kronologis kejadian," ucap Yuyun. Jika laporan sudah masuk, pihaknya akan melakukan mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi alot, pihaknya akan mengawal hingga jalur hukum. Selain proses penanganan, jelas Yuyun, pihaknya juga akan membantu proses trauma healing korban. "Kami punya psikologi. Kita dampingi psikologinya. Itu pelayanannya gratis untuk korban. Nggak perlu melalui surat cukup kasih tahu kami aja. Kami siap layani masyarakat," pungkas Yuyun<sup>2</sup>

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan.<sup>3</sup>

Menurut Grolman sebagaimana dikutip Yesmil Anwar, pembedaan dalam hukum dimaksudkan sebagai cara untuk melindungi masyarakat dengan cara membuat pelakunya jera dan tidak membahayakan.<sup>4</sup>

Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat Schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pendapat tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad "Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Majalengka Meningkat" <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6542860/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-majalengka-meningkat>; diakses tanggal 10 Januari 2023

<sup>3</sup> Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005, hlm. 33.

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo, 2008, 137.

<sup>5</sup> Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2003, 23.

Berbagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum di Indonesia diantaranya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi masih banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi diantaranya kejahatan terhadap nyawa dan tubuh serta banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (isteri) dan kekerasan terjadi di dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga. Beberapa kasus dalam rumah tangga yang terjadi di Majalengka Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenal ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan. ini dikarenakan penyelesaian yang ditawarkan oleh Undang-Undang No. 23

Tahun 2004 merupakan win lose solution. Artinya tidak membawa suatu hasil dari maksud ditegakannya Hukum yaitu mendapatkan keadilan.<sup>6</sup>

Penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke Polisi.

Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum. Oleh karena itu, secara tidak langsung Diskresi Kepolisian dapat dikatakan sebagai salah satu penerapan perlindungan hukum korban suatu tindak kejahatan dalam hal ini KDRT tak heran apabila Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Polisi memiliki peluang paling besar untuk menjadi penegak hukum dan perlindungan hukum.<sup>7</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah penting, terutama di dalam menampung aspirasi masyarakat daerah agar segala permasalahan masyarakat di daerah dapat dicarikan sebuah solusi yang baik, yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, Jakarta: BPHN Binacipta, 1978, 74.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia. Bandung: Alumni, 1983, hlm



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban, di antaranya adalah:<sup>8</sup>

1. Bersama-sama kepala daerah membuat peraturan daerah;
2. Memberikan persetujuan atas keputusan kepala daerah di bidang-bidang tertentu, misalnya keputusan mengadakan utang-piutang;
3. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk melaksanakan wewenang, hak dan kewajibannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota mempunyai hak anggaran, hak bertanya, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, dan hak mengadakan penyelidikan. Melalui hak-hak seperti hak anggaran, hak meminta keterangan, dan hak mengadakan penyelidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan kekuasaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (urusan rumah tangga daerah).

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban telah dibuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga juga semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik mengkaji tentang bentuk implementasi regulasi terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan di Kabupaten Majalengka dalam suatu penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONSTRUKSI HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat)”**

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesia Administrative Law*, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, 116.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja regulasi yang mengatur terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan implementasi regulasi pada tingkat nasional terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak?
3. Bagaimanakah pelaksanaan implementasi regulasi pada tingkat daerah Kabupaten Majalengka terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam regulasi-regulasi baik nasional maupun daerah terkait Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam implementasi/pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tingkat nasional.
- c. Untuk mengetahui lebih dalam implementasi/pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Majalengka.

### 2. Kegunaan Penelitian

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

- a. Teoretis

Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya, dan otda serta dalam lingkup pidana yang berkaitan dengan

perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan. hasil penelitian bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka dalam penelitian yang lebih lanjut.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana.

#### **D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik**

Agama Islam merupakan suatu agama yang memiliki pedoman hidup yakni Al-qur'an dan As-sunnah, segala aspek kehidupan umat diatur didalamnya, pedoman tersebutlah yang menjadi tuntunan umat islam dalam menjalani kehidupan ini. Setiap manusia diciptakan memiliki tujuan, tidaklah Sang Pencipta menciptakan segala sesuatunya itu sia-sia, apalagi diciptakannya manusia, yang merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, karena memiliki nafsu, serta akal. Maka dari itu Allah telah menerangkan didalam al-qur'an tentang penciptaan manusia, agar manusia dapat berfikir, tentang proses penciptaannya. Selain itu didalam al-qur'an Allah pun menerangkan tentang tujuan manusia diciptakan, jika kita menelaah tentulah tujuan firman Allah tersebut agar kita hidup yang terarah, dan agar tidak kebingungan dalam menjalani kehidupan Setiap makhluk-Nya memiliki hak-hak yang harus di jaga, terlebih lagi manusia yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia, anak yang lahir dari rahim ibu merupakan sebuah amanah yang harus dijaga harkat dan martabatnya, dirawat, dipenuhi hak-haknya baik secara lahiriah maupun batiniah.

Menurut Bagir Manan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi

daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana harus mempertimbangkan manfaat dari pemilihan pidana yang dijatuhkan tersebut. Pidana yang dijatuhkannya seyogyanya memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat, yaitu dengan dijatuhkannya pidana tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa serta pelaku tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan terlampaui berat sehingga merugikan pelaku tindak pidana maupun keluarga dari pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam memilih alternatif pemidanaan harus senantiasa mempertimbangkan berat ringan tindak pidana yang dilakukan serta pemidanaan yang dirasa paling bermanfaat bagi pelaku maupun sebagian besar masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 yakni:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menerapkan pemberlakuan pola ancaman alternatif, yakni pidana penjara atau denda.

Penegak hukum diberikan peluang untuk memilih penerapan pidana yang akan dikenakan, apakah akan mengenakan pidana penjara atau pidana denda. Selain itu UU ini juga memungkinkan adanya pidana tambahan yang

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, 72.



dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok sebagaimana dalam Pasal 50 UU PKDRT. Sejalan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang merumuskan tentang penegakan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan merumuskan 2 (dua) jenis pidana pokok yaitu pidana penjara atau pidana denda serta pidana tambahan berupa: Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>10</sup>

Secara tradisional perkembangan teori pidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pidanaan yang baru). Secara tradisional teori-teori pidanaan (dasar dasar membenaran dan tujuan pidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian).

Menurut teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan

---

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2011, 13

dirugikan. Teori relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.

Teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam merumuskan prinsip-prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Negara. Bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule Of The Law". Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka fikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip Perlindungan Hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Konsep hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasku. Kami akan menjelaskan teori keduanya sebagaimana dikutip oleh Nisrina Irbah Sati dalam Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior.

Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya sedangkan<sup>12</sup> dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dipisahkan menjadi peraturan daerah provinsi dan pada tingkatan dibawahnya adalah peraturan daerah kabupaten/kota, sedangkan peraturan desa tidak dimasukkan lagi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Ilman Napiah, 2017, Kekerasan Rumah Tangga Di Kota Bandung Pada Tahun 2013-2016 (Suatu Kajian Kriminologi), Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian dalam Tesis ini faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung di lihat dari aspek Kriminologi adalah faktor sosial, ekonomi, faktor perselingkuhan atau pihak ketiga, dan faktor prilaku. Dari semua faktor-faktor tersebut ternyata dilatarbelakangi oleh masalah lain diantaranya rendahnya pendidikan, lingkungan dan psikologis dari yang menjadi pelaku dan korban KDRT.

Upaya penanggulangan KDRT di Kota Bandung dilakukan melalui peran serta kepolisian sebagai penegak hukum dan P2TP2A Kota Bandung sebagai lembaga teknis dari P3APM, yaitu dengan cara jalur Penal, jalur ini sebagai sarana pencegahan Represif setelah kejahatan itu terjadi, dengan cara

---

<sup>12</sup> [www.HukumOnlen.com](http://www.HukumOnlen.com)



menegakan hukum yang berlaku dan juga memberikan penanganan bagi para korban KDRT berupa pendampingan psikologis, medis, sosial, ekonomi dan hukum, sehingga bisa meningkatkan kembali kepercayaan diri, mental, fisik dan sosial dari korban dan pelaku KDRT.<sup>13</sup>

Fuji Lestari Hasibuan, 2018, Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga masyarakat menganggap kekerasan yang terjadi adalah persoalan dalam rumah tangga yang seharusnya tidak diketahui orang lain oleh sebab itu mereka tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib, serta kurang peka masyarakat tentang kejadian sekitar dan terkadang mereka tidak ingin mencampuri masalah rumah tangga orang lain. Penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu.<sup>14</sup>

#### **F. Metode Penelitian Dan Pendekatan**

Dalam melakukan suatu penelitian, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh peneliti dapat tercapai secara utuh dan menyeluruh, maka diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>15</sup>

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut, Penulis akan melakukan penelitian dengan mendasarkan

---

<sup>13</sup> Ilman Napiyah, Tesis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bandung Pada Tahun 2013-2016 Suatu Kajian Kriminologi, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2017.

<sup>14</sup> Fuji Lestari Hasibuan, Tesis Tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan dan Anak Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018

<sup>15</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, 137.

pada pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauhmana suatu peraturan atau perundang-undangan berlaku secara efektif. Pendekatan (empiris) dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Spesifikasi Penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsianalitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>16</sup> Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data yang diperoleh akan dianalisis.

Metode Pendekatan, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan yang melihat dari faktor yuridis empiris, dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi penelitian yang penulis akan lakukan tidak hanya berdasarkan dari segi kepustakaan belaka atau teori-teori hukum, tetapi juga berusaha melihat kenyataan yang ada di lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban di wilayah Kabupaten Majalengka.

Sumber hukum dan jenis data, dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari korban dan beberapa narasumber lainnya, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan undang-undang yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga:

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, diantaranya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.31 Tahun 2014

---

<sup>16</sup> ibid, hlm. 35.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU 4 Tahun 1979 ttg Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak.

Teknik Pengumpulan Data, untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan tahapan kegiatan berupa pengumpulan data-data yang relevan baik melalui pengumpulan data sekunder seperti studi kepustakaan maupun data primer yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari kepustakaan berupa buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Sedangkan untuk mengumpulkan data primer, penelitian ini langsung melakukan wawancara dengan pihak korban kekerasan dalam rumah tangga dan aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Majalengka.

Teknik Analisis Data Penelitian, analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturanperaturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Saryono Hanadi, Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2008, hlm. 9.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 112.



Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu:

1. DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kab. Majalengka;
2. Polres Majalengka;
3. Kejaksaan Negeri Majalengka dan;
4. Korban

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan teori yang berisi Tinjauan Umum Perlindungan Perempuan dan Anak, teori perlindungan hukum perempuan dan anak, teori sistem peradilan anak, teori wewenang, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Bab III adalah gambaran umum lokasi penelitian yang berisi Gambaran Umum Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka, Gambaran Umum Polres Majalengka, Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Majalengka, Gambaran Umum Korban.

Bab IV, adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai regulasi yang mengantar terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, implementasi pada tingkat nasional penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, implementasi pada tingkat daerah Kabupaten Majalengka terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Bab V adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.